



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,**  
**KOMUNIKASI DAN JARINGAN**  
**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG**  
**PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: PKS.08/BPIP/D.1/07/2022

NOMOR: 4465/UN50/A/KS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh dua (27-07-2022) bertempat di Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. PRAKOSO, MM., Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Dr. IBRAHIM, M.SI., Rektor Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40087/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 13 April 2020, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Deputi Pelaksana yang diberi kewenangan untuk mewakili Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi dari lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk satuan kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni;
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai Pihak termasuk Perguruan Tinggi untuk saling gotong royong membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk melaksanakan kegiatan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan

pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. penyusunan kajian strategis pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan civitas akademika PIHAK KEDUA yang akan diimplementasikan menjadi modul pembudayaan dalam pengabdian masyarakat di desa binaan PARA PIHAK;
3. seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, sosialisasi dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
4. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dengan asas gotong-royong;
5. tukar-menukar informasi, memanfaatkan kepakaran, dan ketokohan serta bidang lain dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
6. penyelenggaraan program merdeka belajar kampus merdeka berbasis Pancasila; dan
7. kegiatan bentuk lainnya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Rencana Aksi sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 2.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama  
Emai/HP : persuratan@bpip.go.id /021-3505200  
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

b. Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama

Jabatan : Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama  
Email/HP : humasdankerjasama@ubb.ac.id/0717-422145  
Alamat : Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat rekomendasi, masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan

yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

#### Pasal 9

##### EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Materi Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. sasaran;
  - c. tujuan;
  - d. keluaran/hasil yang dicapai;
  - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
  - f. peran para pihak;
  - g. pembiayaan; dan
  - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

Pasal 10

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

  
PIHAK PERTAMA,  
  
Ir. PRAKOSO, MM

PIHAK KEDUA,  
  
  
Dr. IBRAHIM, M.SI